

RINGKASAN

AISYAH MAHARANI. Pemenuhan Kewajiban Pajak Final PP 23/2018 CV PQR oleh PT Prodigy Konsultan. *Fulfillment of Final Tax CV PQR Based On PP 23/2018 by PT Prodigy Konsultan*. Dibimbing oleh ABDUL KOHAR dan NOVI ROSYANTI.

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penyumbang PDB (Pendapatan Domestik Bruto) terbesar pada setiap tahun. Hal ini terjadi karena penambahan unit UMKM setiap tahunnya. Meskipun unit UMKM terus meningkat, kontribusi pembayaran pajak UMKM masih tergolong rendah. Hal ini terjadi karena pandangan masyarakat yang menganggap bahwa dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan yang dihasilkannya. Untuk memudahkan perhitungan pajak yang ditanggung pemilik UMKM pemerintah menetapkan pajak pendapatan yang diterima UMKM sebagai pajak final yang diatur dengan PP 23/2018 sebagai penyempurnaan dari PP 46/2013, perubahan yang paling menonjol dari pembaharuan peraturan ini adalah pada tarif yang dikenakan, pada PP 23/2018 tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5% turun 0,5% dari PP 46/2013.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini untuk menguraikan profil CV PQR, prosedur rencana kerja PT Prodigy Konsultan terhadap CV PQR, menguraikan proses perhitungan pajak, penyetoran pajak, sampai dengan pelaporan SPT Tahunan CV PQR serta mengidentifikasi kesesuaian kewajiban perpajakan CV PQR dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

CV PQR merupakan wajib pajak UMKM karena memiliki peredaran bruto <Rp4.800.000.000 dalam satu tahun, atas usaha yang dijalankannya CV PQR menggunakan jasa *tax compliance* dari PT Prodigy Konsultan untuk membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya, perikatan kerja sama yang dijalin diawali dengan pertemuan untuk membuat kesepakatan mengenai kontrak kerja sama.

Perhitungan pajak atas omzet perbulan dilakukan dengan mengalikan dasar pengenaan pajak (penghasilan bruto) dengan tarif. Pada bulan Januari-Juni CV PQR membayar pajak sebesar 1% dari omzet dan pada bulan Juli-Desember CV PQR membayar pajak sebesar 0,5% dari omzet, perubahan tarif ini disebabkan oleh penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 2018. CV PQR melakukan penyetoran pajak atas omzet bulannya sebelum tenggat waktu pembayaran berakhir atau tepatnya sebelum tanggal 15 setelah masa pajak berakhir, CV PQR melakukan pelaporan SPT Tahunan menggunakan form SPT 1771 dengan melakukan upload menggunakan *e-filing* pada *website* resmi DJP.

Kewajiban perpajakan yang dilakukan CV PQR sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 setelah dilakukan penilaian dari segi perhitungan, pembayaran dan pelaporan.

Kata Kunci : UMKM, PP 23 Tahun 2018, SPT Tahunan

